



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran PPKn SMP

Kelompok Kompetensi F

**Profesional :
Implementasi Nilai-nilai PPKn SMP**

**Pedagogik :
Permasalahan Saintifik, Penilaian Serta
PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL GURU PEMBELAJAR

MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI F

PROFESIONAL : Implementasi Nilai-Nilai PPKn SMP
PEDAGOGIK : Permasalahan Saintifik, Penilaian Serta PTK PPKn SMP

PENYUSUN:

Drs. H. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Gatot Malady, S.IP., M.Si.
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum
Hj. Elita, M.Pd
Siti Mulyani
Yudarini Probawati, S.Pd
Drs. Sumarno
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016**

Penyusun :

1. Drs. H. Haryono Adipurnomo
2. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
3. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
4. Gatot Malady, S.IP., M.Si.
5. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
6. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
7. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum
8. Hj. Elita, M.Pd
9. Siti Mulyani
10. Yudarini Probawati, S.Pd
11. Drs. Sumarno
12. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd

Penyunting:

1. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
2. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
3. Drs. Totok Supartono, M.Pd.
4. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.
5. Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.
6. Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd.
7. Anny Nahri R, S.Pd.
8. Nurul Qomariyah, S.Pd.
9. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
10. Murthofiatas Zahrok, S.Pd., M.Pd.
11. Dra. Titik Suparti
12. Muthomimah, S.Pd., M.Pd.
13. Siti Tamami
14. Drs. AMZ Supardono

Ilustrator :

.....

Copyright ©2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang PKn dan IPS, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

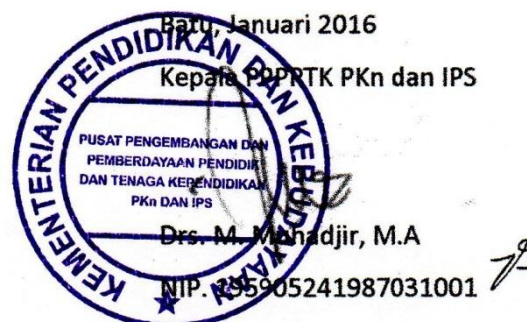
KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Peta Kompetensi	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Saran Penggunaan Modul	8
KOMPETENSI PROFESIONAL	
Kegiatan Pembelajaran 1: Analisis Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar	9
A. Tujuan	9
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	9
C. Uraian Materi	9
D. Aktivitas Pembelajaran	10
E. Latihan/Kasus/Tugas	11
F. Rangkuman	11
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	12
Kegiatan Pembelajaran 2: Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan	13
A. Tujuan	13
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	13
C. Uraian Materi	13
D. Aktivitas Pembelajaran	19
E. Latihan/ Kasus /Tugas	20
F. Rangkuman	21
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	22

Kegiatan Pembelajaran 3: Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai Nilai Pancasila	23
A. Tujuan.....	23
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	23
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	23
D. Aktivitas Pembelajaran.....	25
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	26
F. Rangkuman.....	27
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	27
Kegiatan Pembelajaran 4: Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945	29
A. Tujuan.....	29
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	29
C. Uraian Materi	29
D. Aktivitas Pembelajaran.....	33
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	35
F. Rangkuman.....	35
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	35
Kegiatan Pembelajaran 5: Permasalahan Penerapan Isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	37
A. Tujuan.....	37
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	37
C. Uraian Materi	37
D. Aktivitas Pembelajaran.....	40
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	41
F. Rangkuman.....	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	42
Kegiatan Pembelajaran 6: Penerapan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945	44
A. Tujuan Pembelajaran	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	44
C. Uraian Materi	44
D. Aktivitas Pembelajaran.....	47
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	48

F. Rangkuman.....	50
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	50
Kegiatan Pembelajaran 7: Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	51
A. Tujuan Pembelajaran	51
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	51
C. Uraian Materi	51
D. Aktivitas Pembelajaran.....	53
E. Tugas.....	53
F. Rangkuman.....	54
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	55
Kegiatan Pembelajaran 8: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	56
A. Tujuan.....	56
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	56
C. Uraian Materi	56
D. Aktivitas Pembelajaran.....	61
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	62
F. Rangkuman.....	62
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	63
Kegiatan Pembelajaran 9 : Proses Beracara Di Pengadilan	64
A. Tujuan.....	64
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	64
C. Uraian Materi	64
D. Aktivitas Pembelajaran.....	68
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	69
F. Rangkuman.....	71
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	72
Kegiatan Pembelajaran 10: Perilaku Toleransi Masyarakat Terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, Budaya, Dan Gender	73
A. Tujuan Pembelajaran	73
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	73
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	73
D. Aktivitas Pembelajaran.....	75

E. Tugas.....	76
F. Rangkuman.....	77
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	77
Kegiatan Pembelajaran 11: Permasalahan Keberagaman Dalam Masyarakat Indonesia.....	
Indonesia.....	79
A. Tujuan.....	79
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	79
C. Uraian Materi	79
D. Aktivitas Pembelajaran.....	82
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	83
F. Rangkuman.....	84
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	84
Kegiatan Pembelajaran 12: Perwujudan Konsepsi Wilayah NKRI.....	
NKRI.....	85
A. Tujuan.....	85
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	85
C. Uraian Materi	85
D. Aktivitas Pembelajaran.....	86
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	87
F. Rangkuman.....	87
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	88
KOMPETENSI PEDAGOGIK	
Kegiatan Pembelajaran 13: Permasalahan Penyusunan Model Pendekatan Saintifik	
Saintifik	90
A. Tujuan.....	90
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	90
C. Uraian Materi	90
D. Aktivitas Pembelajaran.....	91
E. Latihan / Tugas/ Kasus.....	93
F. Rangkuman.....	93
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	94
Kegiatan Pembelajaran 14: Permasalahan Penyusunan Model Pembelajaran PPKn SMP	
PPKn SMP	95
A. Tujuan.....	95

B. Indikator Pencapaian Kompetensi	95
C. Uraian Materi Pembelajaran	95
D. Aktivitas Pembelajaran.....	97
E. Latihan / Kasus/ Tugas.....	98
F. Rangkuman.....	99
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	100
Kegiatan Pembelajaran 15: Pengolahan Instrumen Penilaian Hasil Belajar	101
A. Tujuan.....	101
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	101
C. Uraian Materi	101
D. Aktivitas Pembelajaran.....	103
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	105
F. Rangkuman.....	105
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	105
Kegiatan Pembelajaran 16: Permasalahan Penyusunan RPP PPKn SMP	106
A. Tujuan.....	106
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	106
C. Uraian Materi	106
D. Aktivitas Pembelajaran.....	107
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	110
F. Rangkuman.....	110
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	110
Kegiatan Pembelajaran 17: Penggunaan Media Pembelajaran dalam Proses Pembelajaran PPKn SMP	111
A. Tujuan.....	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	111
C. Uraian Materi Kegiatan Pembelajaran	111
D. Aktivitas Pembelajaran.....	112
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	114
F. Rangkuman.....	115
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	115
Kegiatan Pembelajaran 18: Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.....	116
A. Tujuan.....	116

B. Indikator Pencapaian Kompetensi	116
C. Uraian Materi	116
D. Aktivitas Pembelajaran.....	119
E. Latihan/ Kasus /Tugas.....	121
F. Rangkuman.....	121
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	122
EVALUASI	123
PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup	7
Gambar 2. Aktifitas Pembelajaran.....	25
Gambar 3. Penggunaan Media Pembelajaran Berdasarkan Kerucut Pengalaman....	112
Gambar 4. Prosedur Pelaksanaan PTK Lebih Terperinci	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Kompetensi	6
Tabel 2. Lembar Kerja Kegiatan Pembelajaran 3	27
Tabel 3. Kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945	31
Tabel 4. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”	35
Tabel 5. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”	41
Tabel 6. LK.1. Kegiatan Pembelajaran 6	48
Tabel 7. LK.1. Kegiatan Pembelajaran 7	54
Tabel 8. Akitivitas pembelajaran diklat untukkegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	69
Tabel 9. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Perilaku Toleransi Masyarakat terhadap Keberagaman Suku, Ras, Agama, Budaya, dan Gender”	76
Tabel 10. Aktivitas Pembelajaran “Makna Keberagaman Dalam Bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> ”	83
Tabel 11. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP “	93
Tabel 12. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP	98
Tabel 13. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar”	104
Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Perumusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn ”	109
Tabel 15. Aktivitas Pembelajaran “Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”	114
Tabel 16. Aktivitas Pembelajaran Permasalahan Pelaksanaan	121

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul guru pembelajar bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru pembelajar dalam

melaksanakan kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul guru pembelajar untuk Guru PPKn SMP adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Tujuan

Modul guru pembelajar kelompok kompetensi F ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul kelompok kompetensi F. Modul ini sebagai panduan belajar bagi guru pembelajar mata pelajaran PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup Analisis SKL, KI dan KD, Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, Penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Permasalahan Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Penerapan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Proses Penyusunan peraturan perundang-undangan, Proses beracara di pengadilan, Perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender, Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan Perwujudan konsepsi wilayah NKRI.

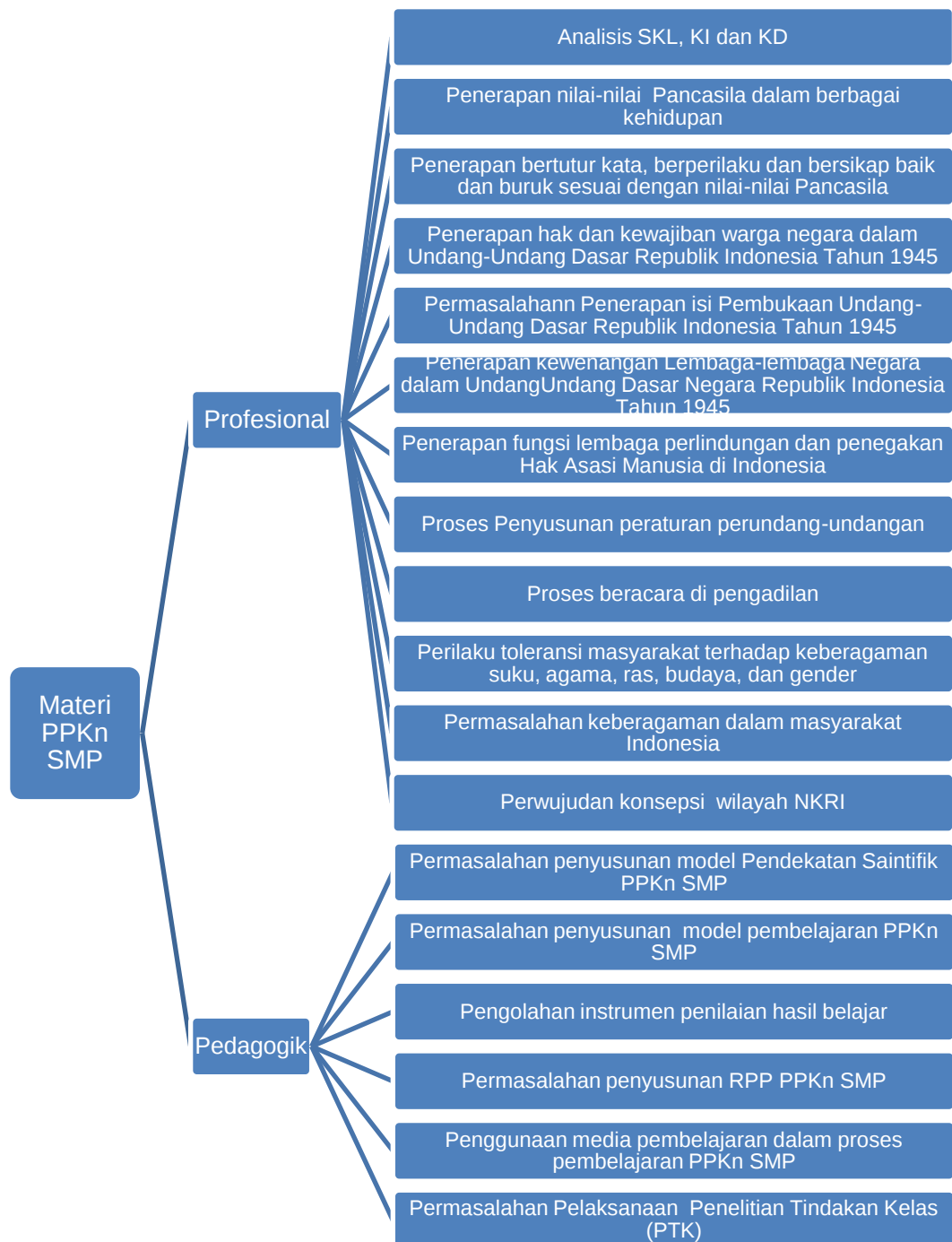
C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Pembelajaran ke -	Kompetensi
1.	Melakukan Analisis SKL, KI dan KD
2.	Menunjukkan Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan
3.	Menunjukkan Penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
4.	Menunjukkan Penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5.	Menunjukkan Permasalahann Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Menunjukkan Penerapan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Menunjukkan Penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
8.	Menunjukkan Proses Penyusunan peraturan perundang-undangan
9.	Menunjukkan Proses beracara di pengadilan
10.	Menunjukkan Perilaku toleransimasyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
11.	Menunjukkan Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia
12.	Menunjukkan Perwujudan konsepsi wilayah NKRI
13.	Menunjukkan Permasalahan penyusunan model Pendekatan Saintifik PPKn SMP
14.	Menunjukkan Permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP
15.	Menunjukkan Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar
16.	Menunjukkan Permasalahan penyusunan RPP PPKn SMP
17.	Menunjukkan Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn SMP
18.	Menunjukkan Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Tabel 1. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup



Gambar 1. Ruang Lingkup

E. Saran Penggunaan Modul

Agar guru pembelajar berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

ANALISIS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat melakukan analisis lingkup materi konsep esensial secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat melakukan analisis kegiatan pembelajaran secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat melakukan analisis penilaian hasil belajar secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Melakukan analisis materi/konsep esensial
2. Melakukan analisis kegiatan pembelajaran
3. Melakukan analisis penilaian hasil belajar

C. Uraian Materi

1. Analisis Materi/Konsep Esensial

Analisis lingkup materi/konsep esensial adalah mengkaji dan memerinci butir-butir isi kompetensi dasar, yang berkaitan dengan SKL, KI dan KD. Analisis materi pelajaran merupakan salah satu langkah untuk mencari materi/konsep esensial yang harus disampaikan dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai kompetensi dasar. Kriteria materi esensial adalah materi yang seharusnya dipelajari peserta didik; menjadi isi dari indikator pencapaian kompetensi; ada keterkaitan dengan kebutuhan lingkungan; memiliki aplikasi tinggi; serta merupakan prasarat untuk materi berikutnya.

Agar dapat menganalisis materi/konsep perlu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membaca substansi Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- b. Membaca SKL dan KI mata pelajaran PPKn
- c. Menyusun Kompetensi Dasar yang mengacu pada SKL dan KI

- d. Menjabarkan Lingkup Materi berdasarkan pada Kompetensi Dasar.

2. Aktifitas/kegiatan belajar Siswa untuk Mencapai Kompetensi

Berdasarkan materi/konsep esensial tersebut di atas maka aktivitas/kegiatan pembelajarannya adalah:

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME..
- b. Membiasakan kehidupan bersama yang didorong semangat kebangsaan.
- c. Menanamkan kesadaran terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

3. Teknik dan Instrumen Penilaian

Berdasarkan aktivitas/kegiatan pembelajaran tersebut di atas maka bentuk penilaiannya adalah penilaian sikap, teknik penilaiannya non tes dengan instrumen penilaian jurnal, penilaian diri, lembar observasi/pengamatan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Analisis SKL, KI dan KD 5”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Analisis SKL, KI dan KD”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);

6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Buatlah analisis materi/konsep esensial, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar kompetensi pengetahuan dengan KD:3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Buatlah analisis materi/konsep esensial, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar kompetensi keterampilan dengan KD: 4.1 Menyaji hasil telaah tentang “sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara”

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Materi pelajaran bersifat lebih luas daripada aspek isi dalam kemampuan dasar, karena materi pelajaran mengilustrasikan, menggariskan situasi dan kondisi, menyajikan contoh dan sebagainya.
2. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
4. Penentuan cakupan materi pembelajaran untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar mempertimbangkan indikator pencapaian kompetensi; potensi peserta didik; karakteristik mata pelajaran; relevansi dengan karakteristik daerah; relevansi materi pokok dengan SKL, KI dan KD.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis SKL, KI dan KD?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis SKL, KI dan KD
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis SKL, KI dan KD terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar
2. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar
3. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
2. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3. Menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi
4. Menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik
5. Menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial-budaya
6. Menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan.

C. Uraian Materi

1. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

c. Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai keadilan sosial juga diterapkan dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia.

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut ini merupakan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari :

a. Wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Wujud pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- c. Wujud pengamalan sila Persatuan Indonesia
- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Wujud pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 - 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- e. Wujud pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Ekonomi

Ekonomi Pancasila dijiwai oleh setiap sila Pancasila, yaitu :

- 1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak.
- 2) Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Ekonomi Pancasila, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi.
- 3) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia
Ekonomi Pancasila berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik meskipun kegiatannya sudah mengglobal.
- 4) Sila Keempat, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem demokratis yang dalam Undang-undang Dasar yang disebut sebagai demokrasi ekonomi.

5) Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menunjukkan seluruh upaya pembangunan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

4. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Politik

Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah :

- 1) Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
- 2) Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur.
- 3) Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- 4) Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika

5. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sosial-Budaya

Secara sistematis, wujud sistem sosial-kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) sistem nilai, (2) sistem sosial dan (3) wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan *core values* sistem sosial kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikultural. Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai religius. Penerapan positif nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya perlu terus dikembangkan dan

ditanamkan agar keanekaragaman yang ada tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

6. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pertahanan Dan Keamanan

Pada dasarnya segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh setiap bangsa dalam perjalannya selalu berubah. Pada umumnya suatu bangsa selalu dapat mengatasi sendiri hakikat yang dihadapi tersebut berdasarkan potensi yang dimiliki. Dengan kemampuan itulah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negaranya tetap dapat dipertahankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari pengalaman sejarah suatu bangsa diperlukan adanya upaya untuk terus menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan dan ketangguhan.

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Tujuan Kegiatan :

Melalui diskusi kelompok peserta diklat mampu menjelaskan penerapan nilai-nilai pancasila dalam berbagai kehidupan

Langkah Kegiatan:

- a) Peserta dalam Kelas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok.
- b) Peserta mempelajari *hand out* dan sumber bacaan yang relevan
- c) Peserta berdiskusi dalam kelompok serta mencari kasus yang merupakan penerapan serta penyimpangan penerapan Pancasila dalam kehidupan :
Kelompok 1 : ekonomi
Kelompok 2 : politik
Kelompok 3 : kehidupan sosial-budaya
Kelompok 4 : pertahanan dan keamanan.
- d) Peserta melakukan presentasi hasil diskusi kelompok
- e) Peserta memperbaiki hasil kerja kelompoknya berdasarkan masukan selama diskusi
- f) Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas.
- g) Refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas serta mengerjakan tugas diskusi yang diberikan pada kegiatan belajar, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut.

1. Yang merupakan wujud pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah
 - a. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Yang merupakan wujud pengamalan pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah
 - a. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - d. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
3. Berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia
 - a. sistem ekonomi yang dibangun oleh bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila
 - b. Perkembangan ekonomi harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi mengarah dunia yang mengarah pada persaingan bebas
 - c. Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, sebagai satu-satunya tujuan untuk memaksimalkan SDA yang ada
 - d. Sistem ekonomi di Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta sekelompok golongan

4. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah
 - a. Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
 - b. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus selaras antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan politik
 - c. Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang disetujui oleh ketua politik dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
 - d. Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan absolut dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika
5. Berikut ini yang merupakan wujud sistem sosial-kebudayaan adalah
 - a. Sistem nilai, sistem sosial dan wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat
 - b. Sistem nilai, sistem sosial-ekonomi dan wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat
 - c. Sistem nilai ekonomi, sistem sosial dan wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat
 - d. Sistem nilai yang berbentuk piramida hierarki, sistem sosial-ekonomi dan kebudayaan maupun kehidupan masyarakat

F. Rangkuman

1. Sistem ekonomi di Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan dan kesejahteraan seluruh bangsa dan bukan untuk dimonopoli oleh sekelompok orang saja.
2. Ekonomi Negara haruslah berlandaskan pada sila-sila dalam Pancasila, dan Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari berlangsungnya kegiatan ekonomi, sehingga perekonomianpun berjalan sesuai jati diri bangsa.
3. Sistem **ekonomi Pancasila** adalah sistem ekonomi pasar yang terkelola dan *kendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila*. Dengan perkataan lain ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

4. Implementasi Ideologi Pancasila dalam perkembangan politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
5. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengembangan sosial budaya kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
6. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan?
3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

PENERAPAN BERTUTUR KATA, BERPERILAKU DAN BERSIKAP SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga dengan benar.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah dengan benar.
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga.
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah.
3. Peserta diklat mampu mengidentifikasi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat.

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Keluarga

Untuk lebih jelasnya berikut perilaku-perilaku yang menerapkan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan keluarga :

1. Saling menghormati antar sesama anggota keluarga
2. Saling menyayangi satu sama lain (saling melindungi)
3. Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum
4. Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan

norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat.

5. Sebagai orang tua harus mengajarkan/mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat kebaikan (seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dll).
6. Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih
7. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dll

Penerapan sikap diatas akan menjadikan anak untuk bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik

2. Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Sekolah

Berikut ini merupakan cara efektif agar anak mempunyai tutur kata, bersikap dan berperilaku baik di lingkungan sekolah

1. Melalui pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila
2. Nasihat Guru kepada murid
3. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila
4. Menanamkan sikap disiplin terhadap siswa melauli berbagai cara
5. Melatih siswa untuk rajin beribadah
6. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S

3. Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Masyarakat

Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dalam lingkungan masyarakat :

1. Saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragamam
2. Rukun dengan tetangga yang berbeda agama.
3. Berbuat adil kepada tetangga, tidak membedakan tetangga.
4. Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat.
5. Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
6. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dll.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 1 materi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai pancasila ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi. Dengan pendekatan ini peserta diklat lebih banyak diundang partisipasinya dengan mengungkapkan pertanyaan, pendapat, gagasan dan aspirasinya dari pada sekedar menerima materi modul secara pasif ataupun penyampaian informasi dari narasumber/instruktur. Disamping itu pendekatan saintifik juga dipergunakan sekaligus untuk membelajarkan peserta diklat dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 13

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 2. Aktifitas Pembelajaran

E. Latihan/Kasus/Tugas

Saling Membantu Sesama Korban Gempa

Liputan6 on 22 Okt 2009 at 00:36 WIB

Liputan6.com, Padang: Sekelompok pelajar sekolah menengah pertama di Padang memberikan bantuan langsung kepada korban gempa di Desa Salisikan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Rabu (21/10) siang. Para pelajar yang memberikan bantuan ini adalah juga korban gempa di Padang.

Tak hanya memberi bantuan, para pelajar juga ikut membangun ruang belajar darurat di lokasi bencana Desa Salisikan. Di desa ini, puluhan rumah warga hancur. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan korban luka sempat dirawat di sejumlah rumah sakit di Pariaman dan Padang. Sementara itu ratusan warga Tasikmalaya, Jawa Barat, masih bertahan di pengungsian setelah daerah mereka diguncang gempa pada satu bulan lalu. Mereka berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru dilantik membantu pembangunan kembali rumah yang roboh. Sejumlah warga yang rumahnya tak rusak parah, mulai membangun kembali. Gempa Tasikmalaya awal September lalu merusak ribuan rumah warga. Belum lagi rehabilitasi selesai, gempa mengguncang Padang dengan kekuatan lebih besar sehingga pusat perhatian beralih kepada korban di Padang.(JUM/YUS)

SUMBER: <http://news.liputan6.com/read/248321/saling-membantu-sesama-korban-gempa> diakses 9 desember 2015

Lembar Kerja

SALING MEMBANTU SESAMA KORBAN GEMPA		
No	Kinerja Pemecahan	Rumusan Kinerja Pemecahan Kasus
1.	Bacalah dengan kritis dan cermat wacana di atas, dan selanjutnya identifikasi termasuk bentuk-bentuk penerapan di lingkungan	Berita tersebut merupakan bentuk penerapan berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 1.....

	manakah kejadian tersebut?	Alasannya.....
2.	Setelah kelompok anda mencermati wacana tersebut, coba dianalisis apa yang melatar belakangi masalah tersebut	Perilaku baik tersebut menjelaskan bahwa sekelompok pelajar melakukan,: 1..... alasanya..... 2..... alasanya.....
3.	Menurut Kelompok anda siapakah yang membantu korban gempa	Kelompok yang membantu korban gempa adalah:
4.	Bagaimana perasaan anda atau pandangan anda tentang hal tersebut .	Kelompok memiliki pandangan masing-masing: alasanya.....

Tabel 2. Lembar Kerja Kegiatan Pembelajaran 3

F. Rangkuman

Pancasila adalah merupakan suatu ideologi bangsa yang menjadi pedoman hidup warga negara dalam berperilaku sehingga apabila diterapkan akan tercipta suasana khidupan yang religius, damai, harmonis, demokratis dan sejahtera. Penerapan bertutur kata baik sangat penting untuk dilakukan. Denga bertutur kata baik maka akan menciptakan suatu kondisi yang damai.

Penerapan berperilaku dan bersikap baik penting untuk dilakukan sebagai acuan untuk menjalani kehidupan. Penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik harus dilakukan di berbagai kehidupan. Baik dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan, akan terjamin kondisi kehidupan yang damai dan harmonis.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Hj. Elita, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, telah mengalami masa perjuangan yang panjang. Perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan HAM yang dimulai dari perjuangan raja-raja nusantara sampai dengan perjuangan pergerakan nasional.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum untuk meletakkan dasar hukum dan melindungi HAM bagi rakyat Indonesia. Pancasila memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ditekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa disamping menuntut dan melaksanakan hak, juga harus mengutamakan kewajiban. Misal seorang warga negara berhak mendapatkan

perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib membela negara apabila negara memintanya.

Jaminan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia sesuai UUD Negara Republik Tahun 1945

- Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara lebih jelas kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan berikut ini :

Pembukaan UUD 1945	Penjelasan
Alinea pertama, Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”	Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.
Aline kedua, Dalam alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua memuat pernyataan “menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”	Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Aline ketiga, Dalam alinea ketiga termuat kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan	Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya,

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.	adalah tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan, sebagai penyeimbang dari nilai-nilai keduniaan semata.
Aline keempat, Dalam alinea keempat dimuat tentang tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara ada empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	Tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.

Tabel 3. Kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945

- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 Hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah :
 - 1) Hak untuk hidup
 - 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - 3) Hak keadilan
 - 4) Hak kemerdekaan
 - 5) Hak atas kebebasan informasi
 - 6) Hak keamanan
 - 7) Hak kesejahteraan
 - 8) Kewajiban
 - 9) Perlindungan dan pemajuan
- UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jaminan HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 .Undang-Undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No.39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

1. Pasal 9 : Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial.
4. Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, seperti hak memperoleh kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum.
5. Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan partai politik, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.
6. Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksaan dan penghilangan nyawa.
7. Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
8. Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah dan mengajukan usul kepada pemerintah.
9. Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi / hak yang sama antara pria dan wanita dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga / perkawinan.
10. Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan

negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkoba.

2. Penerapan Isi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak orang lain. Ketentuan ini secara lebih jelas tertera dalam pasal 28J yang berbunyi *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa sudah sewajarnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama.

Sikap penghormatan terhadap hak asasi orang lain merupakan bagian terpenting dari proses penegakan dan perlindungan HAM. Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga Negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang telah ditentukan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.	15 menit

	c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi perencanaan pembelajaran PPKn SMP.	
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta diklat hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/ Narasumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	105 menit

Kegiatan Penutup	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi perencanaan pembelajaran PPKn SMP.	20 menit
------------------	---	----------

Tabel 4. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan benar
2. Deskripsikan karaktersik /prinsip-prinsip bangsa Indonesia berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan benar
3. Jelaskan kedudukan hak dan kewajiban warga negara menurut UUDNRI 1945 secara benar.
4. Jelaskan maksud peranan hak dan kewajiban warga negara menurut UUDNRI 1945 dengan benar.

F. Rangkuman

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa disamping menuntut dan melaksanakan hak, juga harus mengutamakan kewajiban.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945?

3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5
PERMASALAHAN PENERAPAN ISI PEMBUKAAN
UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Oleh: Hj. Elita, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Permasalahan Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan Permasalahan Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kalian amati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan

kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan.

Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian pada dasarnya alinea I sampai dengan alinea III merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Sedangkan alinea IV memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pembukaan. Coba kalian buat tabel bagan hubungan isi proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pembukaan Memuat Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mewakili bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan isinya, bahwa Pembukaan memuat asas falsafah negara(Pancasila), asas politik negara (kedaulatan rakyat), dan tujuan negara.
- c. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Indonesia

Makna Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea Pertama

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Alinea Kedua

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia

- a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
- b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- c. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea Ketiga

Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ini bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu :

- a. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara
- b. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,
- c. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat
- d. Dasar negara yaitu Pancasila

Sikap dan Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan isi atau makna dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga

negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan isi dan makna ini menjadi kenyataan. Coba kalian diskusikan bagaimana upaya mewujudkan isi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai lingkungan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi pembelajaran PPKn SMP.	15 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.	105 menit

	4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta diklat hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/ 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur /Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	
Kegiatan Penutup	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	20 menit

Tabel 5. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Jelaskan Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
3. Jelaskan Permasalahan Penerapan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

F. Rangkuman

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.
- b. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.
- c. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Sedangkan lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.
- d. Makna alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif.
 - Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
 - Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur.
 - Alinea keempat mengandung tujuan Negara, bentuk negara, dan dasar negara.
- e. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945?

3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

PENERAPAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Gatot Malady, S.I.P, M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menunjukkan penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan penerapan kewenangan MPR;
2. Menunjukkan penerapan kewenangan DPR;
3. Menunjukkan penerapan kewenangan DPD;
4. Menunjukkan penerapan kewenangan Presiden;
5. Menunjukkan penerapan kewenangan BPK;
6. Menunjukkan penerapan kewenangan MA;
7. Menunjukkan penerapan kewenangan MK; dan
8. Menunjukkan penerapan kewenangan KY.

C. Uraian Materi

1. Penerapan kewenangan MPR

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD yang tentunya tidak bersifat rutin dan tetap; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

2. Penerapan kewenangan DPR

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi,
- 2) Fungsi pengawasan
- 3) Fungsi anggaran
- 4) Fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Penerapan kewenangan DPD

Kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) hasil amandemen dinyatakan:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4. Penerapan kewenangan Presiden

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman

Presiden juga dapat memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (pasal 15). Selain itu presiden juga berwenang membentuk dewan pertimbangan dengan tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang (pasal 16).

5. Penerapan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

6. Penerapan kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

7. Penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

8. Penerapan kewenangan Komisi Yudisial

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Zoelva, 2002).

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi , Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermanan mempelajari materi modul .
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.

8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

LK.1. Secara individu, berikan contoh Penerapan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara dibawah ini.

No	Lembaga Negara	Kewenangan	Contoh
1	Presiden		
2	MPR		
3	DPR		
4	DPD		
5	BPK		
6	MA		
7	MK		
8	KY		

Tabel 6. LK.1. Kegiatan Pembelajaran 6

L.K. 2. Bacalah wacana berikut dengan baik, kemudian diskusikan wacana tersebut bersama kelompok Anda dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada.

Kini DPD Miliki Kewenangan Setara DPR dan Presiden

Rep: Eric Iskandarsjah Z/ Red: Ilham

Selasa, 22 September 2015, 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3). Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan DPD terkait kewenangan dalam membahas RUU dan kewenangan menyusun anggaran secara mandiri.

Hakim MK, Anwar Usman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan itu, maka kini DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR dan presiden untuk mengajukan RUU dan membahas RUU mengenai pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, dan sumber daya ekonomi lainnya.

"Kewenangan yang sama juga dimiliki DPD dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah," ucapnya usai sidang pembacaan putusan judicial review UU MD 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Pasal lain yang juga dikabulkan MK adalah pasal 250 ayat 1 terkait anggaran DPD. Sebelumnya, disebutkan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah ini, DPD memiliki kemandirian menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sebagai salah satu lembaga negara, maka tugas DPD harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup," kata Anwar.

Ketua DPD, Irman Gusman mengharapkan DPR dan Pemerintah dapat segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3).

Irman mengatakan, DPR dan Pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan ini dengan merevisi UU MD3. "Kami bersyukur dengan apa yang diputuskan MK hari ini. Selanjutnya, diharapkan putusan itu segera ditindaklanjuti DPR dan Presiden. Kita tetap berharap, saat ini kita cari lagi posisi legal standing. Tapi yang terpenting memperkuat posisi DPD RI di UU MD3," ujar Irman.

Sumber: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/22/nv2w9j361-kini-dpd-miliki-kewenangan-setara-dpr-dan-presiden>
diunduh pada 6 desember 2015

a) Apa saja kewenangan DPD dalam legislasi?

.....
.....

b) Apa saja kewenangan DPD dalam penganggaran?

.....
.....

c) Apa saja kewenangan DPD dalam pengawasan?

.....
.....

d) Secara umum, bagaimana pendapat Anda tentang wacana di atas? Jelaskan!

.....
.....

F. Rangkuman

Berdasarkan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga kenegaraan yang dipercaya oleh rakyat untuk melaksanakan kekuasaannya atau berfungsi melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut sederajat yang mencerminkan pembagian kekuasaan (distribution of power) dan fungsinya saling mengendalikan (mengawasi dan mengimbangi) satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances. Pemisahan kekuasaan negara dengan prinsip checks and balances untuk menjamin kestabilan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

PENERAPAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sesuai fakta.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan penerapan fungsi lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
2. Menunjukkan penerapan fungsi lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia pelaksanaan upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- 1) Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) RI
- 2) Kepolisian
- 3) Kejaksaan
- 4) Komnas HAM
- 5) Pengadilan HAM di Indonesia
- 6) Mahkamah Agung
- 7) Lembaga Bantuan Hukum
- 8) LSM
- 9) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
- 10) Komnas Anak
- 11) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- 12) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

2. Penerapan Fungsi Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia

Peranan Komnas HAM dalam penegakkan HAM antara lain sebagai berikut:

- a. sebagai salah satu lembaga penggerak dalam menjalankan perlindungan HAM
 - b. sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kajian tentang HAM
 - c. sebagai salah satu lembaga yang turut serta secara aktif dalam menegakkan HAM
 - d. sebagai salah satu lembaga yang bergerak sebagai media (perantara) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan HAM
- Komnas HAM bertujuan:

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi :

- a) Fungsi pengkajian dan penelitian.
- b) Fungsi penyuluhan.
- c) Fungsi pemantauan.
- d) Fungsi mediasi.

Adapun tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
- b) Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara RI oleh WNI
- c) Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menunjukkan penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

2) Langkah Kegiatan:

- a) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
- b) Identifikasi lembaga mana saja yang sudah melakukan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia
- c) Pilih salah satu lembaga yang menurut anda paling berperan penting dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan berikan mengapa lembaga tersebut yang dipilih
- d) Setelah selesai, tuliskan dalam kertas plano serta ditempel di dinding
- e) Setelah semua kelompok selesai, satu orang dari masing-masing kelompok menjaga stand kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain yang berkunjung ke stand
- f) Dan anggota kelompok yang lain mengunjungi stand semua kelompok untuk mendapatkan penjelasan dan memberi masukan
- g) Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kunjungan kelompok lain
- h) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

E. Tugas

LK.1. Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca buku-buku yang relevan terkait dengan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Secara individu, berikan contoh Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

No	Lembaga Hak Asasi Manusia	Fungsi, Tugas dan Peran	Contoh Penerapan (Kasus yang pernah/sudah ditangani)
	Lembaga Perlindungan HAM :		
	Lembaga Penegakan HAM :		

Tabel 7. LK.1. Kegiatan Pembelajaran 7

F. Rangkuman

HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses perubahan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945 secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses pembentukan Undang-Undang secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah secara benar
4. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses pembentukan Peraturan Presiden secara benar
5. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi secara benar
6. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan proses perubahan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945
2. Menunjukkan proses pembentukan Undang-Undang
3. Menunjukkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah
4. Menunjukkan proses pembentukan Peraturan Presiden
5. Menunjukkan proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
6. Menunjukkan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

C. Uraian Materi

1. Proses perubahan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR, pasal 78, tata cara perubahan UUD adalah sebagai berikut

- a. Di usulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Majelis;

- b. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;
- c. Usul diajukan kepada Pimpinan Majelis dan Pimpinan Majelis melaksanakan rapat untuk membahas usul tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya usul;
- d. Apabila rapat Pimpinan Majelis menilai usul tersebut telah memenuhi persyaratan (di usulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Majelis dan setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya), Pimpinan Majelis mengundang Anggota Majelis untuk melaksanakan Sidang Majelis.

Sedangkan pada pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Tata Tertib MPR menyatakan bahwa "diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (kuorum), dan disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis".

2. Proses pembentukan Undang-Undang

a. Perencanaan penyusunan Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menatakan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang yang dilakukan dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang didasarkan atas

- 1) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) perintah Undang-Undang lainnya;
- 4) sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- 6) rencana pembangunan jangka menengah;
- 7) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- 8) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

b. Penyusunan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari

DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

c. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

d. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Ketentuan mengenai mekanisme khusus dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
- 2) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
- 3) Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

3. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah

a. Perencanaan Peraturan Pemerintah

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rancangan Peraturan Pemerintah berasal

dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Penyusunan Peraturan Pemerintah

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

4. Proses Penyusunan Peraturan Presiden

a. Perencanaan Peraturan Presiden

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

b. Penyusunan Peraturan Presiden

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

a. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda Provinsi memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan;

pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.

b. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

c. Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/ badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

d. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

b. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Proses Penyusunan peraturan perundang-undangan”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermanan mempelajari materi modul “Proses Penyusunan peraturan perundang-undangan”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan pemberlakuan secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk peraturan perundang-undangan!
2. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Apa manfaat mempelajari materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

PROSES BERACARA DI PENGADILAN

Oleh: Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum.

A. Tujuan

Setelah mengikuti diklat dan membaca modul secara seksama, diharapkan peserta dapat:

1. Menguraikan proses beracara di Pengadilan Negeri dengan benar.
2. Mengidentifikasi proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan benar.
3. Menjelaskan proses beracara di Mahkamah Konstitusi dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari modul berikut adalah

1. Peserta diklat mampu menguraikan proses beracara di Pengadilan Negeri.
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

C. Uraian Materi

1. Beracara di Pengadilan Negeri

a. Pokok-Pokok Beracara dalam Kasus Hukum Perdata

Prosedur pengajuan gugatan keperdataan:

1. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian, istilahnya sebagai penggugat.
2. Surat gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (tempat peristiwa sengketa perdata terjadi).
3. Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri. Panitera menghitung biaya perkara yang dibutuhkan.
4. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau lebih.

5. Pihak penggugat dan tergugat menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan bersama saksi- saksi dan alat bukti yang diperlukan.
6. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis.
7. Majelis hakim memeriksa dan memperhatikan peristiwa/ kejadian yang dikemukakan oleh para pihak.
8. Majelis Hakim memberikan keputusan terhadap sengketa yang ada.

Putusan hakim pengadilan dalam bidang keperdataan ditinjau dari sifatnya ada tiga jenis putusan hakim (Harahap, 2008:876-878), yaitu putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator.

b. Pokok-pokok Kasus Hukum Pidana

Penerapan aturan-aturan dalam hukum harus didasarkan pada asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum acara pidana menurut Kansil (1993:176-177) sebagai berikut.

- 1) Asas persamaan di muka hukum
- 2) Asas perintah tertulis dari pihak berwenang
- 3) Asas praduga tak bersalah/*presumption of innocent*
- 4) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan
- 5) Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak
- 6) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya
- 7) Asas wajib diberai tahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan
- 8) Asas hadirnya terdakwa
- 9) Asas pemeriksaan di muka hukum
- 10) Asas pengawasan putusan pelaksanaan

Pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan kasus ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari setelah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dikeluarkan. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan gugatan maka tidak dapat diajukan gugatan setelah masa tersebut. Obyek gugatan keputusan tata usaha negara adalah:

- (a) penetapan tertulis,

- (b) berisi tindakan hukum tata usaha negara,
- (c) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (d) bersifat konkrit, individual, dan final,
- (e) menimbulkan akibat hukum.

Subyek atau pihak-pihak yang berperkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Menurut Tutik (2010:335-338) pihak penggugat memiliki hak untuk:

- (1) Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Mendapat pendampingan dari kuasa hukum.
- (3) Mengajukan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa cuma-cuma.
- (4) Mendapat panggilan secara sah.
- (5) Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat.
- (7) Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (8) Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.
- (9) Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri setelah mendapat ijin ketua pengadilan
- (10) Mencantumkan dalam gugatannya permohonan mempercepat pemeriksaan sengketa.
- (11) Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi.
- (12) Mengajukan permohonan pemeriksaan banding.
- (13) Mengajukan permohonan kasasi.

Penggugat memiliki hak-hak yang cukup luas agar kepentingannya dapat terlindungi. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada penggugat, tetapi juga kepada tergugat. Hal ini dapat dilihat pada hak-hak tergugat berikut ini.

- (1) Mendapat pendampingan dari kuasa hukum
- (2) Mendapat panggilan secara sah.

- (3) Mengubah alasan yang mendasari jawaban hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat.
- (4) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan jika mendapat persetujuan dari tergugat.
- (5) Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan.
- (6) Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan.
- (7) Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (8) Mengajukan permohonan pemeriksaan banding.
- (9) Menyerahkan memori banding kepada pihak lainnya dengan perantara panitera.
- (10) Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Tahapan penanganan sengketa acara biasa terdiri dari prosedur dismissal, pemeriksaan persiapan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Mahkamah Konstitusi

Alat bukti dalam pemeriksaan berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi tidak berbeda jauh dengan alat-alat bukti pada kasus perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk,
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Prosedur permohonan penyelesaian perkara melalui Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara langsung atau online.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat untuk kegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilaksanakan sebagai berikut.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Peserta diklat mempersiapkan modul dan catatan serta mengkondisikan diri untuk siap menerima sajian materi. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh salah satu peserta diklat. 3. Mengadakan pre test berkaitan tentang proses beracara di pengadilan 4. Peserta diklat mengoreksi bersama-sama hasil pre test 5. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	20 menit
Kegiatan Inti	1. Peserta diklat dibagi menjadi tiga kelompok. 2. Peserta diklat membaca tentang proses beracara di pengadilan negeri (baik perkara perdata maupun pidana) dan pengadilan tata usaha negara sesuai dengan pembagian kelompoknya 3. Peserta diklat berdiskusi membuat contoh kasus pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara 4. Peserta diklat bermusyawarah untuk melakukan demonstrasi pelaksanaan peradilan sesuai dengan perkara yang telah dimusyawarahkan oleh kelompok masing-masing 5. Setiap kelompok dari peserta diklat melakukan demonstrasi pelaksanaan peradilan 6. Peserta diklat memberikan komentar terkait demonstrasi yang telah dilakukan	220 menit

	7. Peserta diklat melakukan tanya jawab terkait materi hukum acara yang belum dimengerti	
Penutup	1. Peserta diklat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 2. Peserta diklat mengerjakan post test 3. Peserta diklat menyampaikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Peserta diklat mencatat tugas tindak lanjut untuk mempelajari materi tentang penggolongan hukum nasional.	30 menit

Tabel 8. Akitivitas pembelajaran diklat untukkegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

- Putusan hakim pengadilan dalam bidang keperdataan ada tiga jenis yaitu
 - putusan konstitutif, deklarator, kondemnator
 - putusan deklarator, kondemnator, dismissal
 - putusan dismissal, konstitutif, kondemnator
 - putusan kondemnator, deklarator, obyektif
 - putusan konstitutif, deklarator, subyektif
- Putusan yang menguatkan hak seseorang disebut
 - putusan konstitutif
 - putusan deklarator
 - putusan dismissal
 - putusan subyektif
 - putusan obyektif
- Semua orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan merupakan salah satu asas hukum pidana yaitu
 - asas pemeriksaan di muka hukum
 - asashadirnya terdakwa
 - asas praduga tak bersalah
 - asas persamaan di muka hukum

- e. asas perintah tertulis dari pihak berwenang
- 4. Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang terjadinya tindak pidana untuk menemukan tersangkanya disebut
 - a. penyitaan
 - b. penggeledahan
 - c. penyelidikan
 - d. penyidikan
 - e. pemeriksaan
- 5. Seseorang yang karena keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut
 - a. pelaku
 - b. tergugat
 - c. terpidana
 - d. terdakwa
 - e. tersangka
- 6. Berikut ini yang bukan merupakan obyek gugatan keputusan tata usaha negara adalah
 - a. penetapan tidak tertulis
 - b. berisi tindakan hukum tata usaha negara
 - c. berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. bersifat kongkrit, individual, dan final
 - e. menimbulkan akibat hukum
- 7. Pemeriksaan administrasi untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima, tahap uji kelayakan gugatan disebut
 - a. pemeriksaan persiapan
 - b. prosedur dismissal
 - c. pemeriksaan di pengadilan
 - d. penyelidikan
 - e. penyidikan
- 8. Berikut ini yang bukan merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi adalah....
 - a. surat atau tulisan
 - b. keterangan saksi

- c. keterangan polisi
 - d. keterangan ahli
 - e. keterangan para pihak
9. Berikut ini yang bukan merupakan putusan pengadilan yang dapat diambil oleh hakim setelah melalui proses persidangan adalah
- a. gugatan ditolak
 - b. gugatan dikabulkan
 - c. gugatan tidak diterima
 - d. gugatan diabaikan
 - e. gugatan gugur
10. Berikut ini yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah
- a. mengadili pada tingkat kasasi
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
 - c. mengajukan tiga orang hakim konstitusi
 - d. memberikan pertimbangan dalam hal presiden member grasi dan rehabilitasi
 - e. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar

Tugas Kelompok

1. Bacalah modul tentang proses beracara di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara!
2. Buatlah satu contoh kasus (kelompok 1 perkara pidana, kelompok 2 perkara perdata, kelompok 3 perkara tata usaha negara)!
3. Demonstrasikan proses peradilan untuk setiap kasus yang telah dibuat!

F. Rangkuman

Pengadilan negeri menyelesaikan berbagai kasus hukum perdata dan pidana. Prosedur beracara untuk kedua kasus tersebut memiliki perbedaan, termasuk istilah pihak-pihak yang duduk berperkara. Putusan hakim pengadilan dalam bidang keperdataan ditinjau dari sifatnya ada tiga jenis putusan hakim yaitu putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator. Beberapa istilah yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian hukum pidana adalah penyidikan, penyelidikan, jaksa penuntut

umum, penasehat hukum, terdakwa, tersangka, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penggeledahan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi proses beracara di pengadilan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi proses beracara di pengadilan?
3. Apa manfaat mempelajari materi proses beracara di pengadilan terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10

PERILAKU TOLERANSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERAGAMAN SUKU, AGAMA, RAS, BUDAYA, DAN GENDER

Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

- a. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku dan ras dengan benar.
- b. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman budaya dengan benar.
- c. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman agama dengan benar.
- d. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman gender dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- a. Peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku dan ras.
- b. Peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman budaya.
- c. Peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman agama.
- d. Peserta diklat mampu menjelaskan perlunya dan contoh perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman gender.

C. Uraian Materi Pembelajaran

a. Makna dan Arti Penting Keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki

bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

b. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku Bangsa, Agama, dan Gender

1) Toleransi dalam Kehidupan Beragama

Bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan beragama di antaranya adalah:

- menghormati agama yang diyakini oleh orang lain;
- tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama;
- menghormati dan menghargai keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda;
- tidak memandang rendah agama yang berbeda yang dianut oleh orang lain.

2) Toleransi terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras diantaranya adalah dengan menghormati semua suku dan ras yang ada serta tidak memandang rendah terhadap orang lain yang berbeda suku dan ras.

3) Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya

Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia diantaranya adalah:

- mengenal dan memahami kebudayaan suku atau masyarakat lain yang berbeda dengan kebudayaan sendiri;
- menghormati dan menghargai kebudayaan yang dimiliki suku lain;
- tidak memaksakan kebudayaan kita kepada orang yang berbeda suku dan budaya;
- tidak memandang rendah kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh suku lain.

4) Kesadaran Gender

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat disebut dengan Gender. Gender dibentuk dan berkembang seiring dengan budaya masyarakat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Perilaku Toleransi Masyarakat terhadap Keberagaman Suku, Ras, Agama, Budaya, dan Gender” ini dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diiklat dengan sungguh-sungguh; b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini. c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.	15 menit
Kegiatan Inti	a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi. b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi. c. Pembentukan kelompok peserta diklat: a. Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserrta waktunya’ b. Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (A, B, C, dan D) dengan anggota masing-masing sekiitar 6-7 orang. c. Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban	105menit

	terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet. d. Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat. e. Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok. f. Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. g. Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok. h. Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.	
Kegiatan Penutup	a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran. b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran. c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.	15 menit

Tabel 9. Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat "Perilaku Toleransi Masyarakat terhadap Keberagaman Suku, Ras, Agama, Budaya, dan Gender"

E. TUGAS

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1: Jelaskan perlunya perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku dan ras disertai dengan 2 (dua) contoh nyata dari perilaku toleransi dimaksud.

- Kelompok 2: Jelaskan perlunya perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman agama disertai dengan 2 (dua) contoh nyata dari perilaku toleransi dimaksud.
- Kelompok 3: Jelaskan perlunya perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman budaya disertai dengan 2 (dua) contoh nyata dari perilaku toleransi dimaksud.
- Kelompok 4: Jelaskan perlunya perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman gender disertai dengan 2 (dua) contoh nyata dari perilaku toleransi dimaksud.

F. RANGKUMAN

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.
3. Menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia
4. adalah sikap dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
5. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan kehidupan bernegara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender?

3. Apa manfaat mempelajari materi perilaku toleransi masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

PERMASALAHAN KEBERAGAMAN

DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan mencermati materi modul peserta diklat mampu menjelaskan bentuk konflik pada masyarakat Indonesia dengan benar.
2. Dengan berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat Indonesia dengan benar.
3. Dengan diskusi kelompok peserta diklat mampu menjelaskan akibat konflik dalam masyarakat Indonesia dengan benar.
4. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu mencari alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat Indonesia dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan bentuk konflik pada masyarakat Indonesia
2. Menjelaskan penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat Indonesia
3. Menjelaskan akibat konflik dalam masyarakat Indonesia
4. Mencari alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Bentuk Konflik Dalam masyarakat Indonesia

Konflik bersifat *inherent*, melekat dan menyerta dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis-multikultural. Realitas konflik pada dasarnya tidak bisa dihilangkan, akan tetapi jika dibiarkan bisa menjadi 'epidemi' dan membahayakan kehidupan. Dalam terma sosiologis, eksistensi SARA (suku, agama, ras/etni dan golongan), memiliki potensi yang rentan dengan konflik; namun demikian jika diberdayakan sangat fungsional dan positif bagi kekayaan serta dinamika kemajemukan masyarakat dan demokrasi Indonesia (Al-Hakim, 2006).

1. Faktor penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia

Berikut ini dikemukakan beberapa penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- (1) Perbedaan pendirian dan perasaan orang seorang makin tajam sehingga timbul bentrokan perseorangan (konflik individual).
 - (2) Perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat sehingga terjadi disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai baru.
 - (3) Perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan.
 - (4) Bentrokan antar kepentingan, baik perseorangan maupun kelompok, misalnya kepentingan ekonomi, sosial, politik, ketertiban, dan keamanan (konflik interes, konflik individual dan kelompok)
 - (5) Permasalahan di bidang ekonomi, seperti kelangkaan beberapa kebutuhan pokok masyarakat (kesenjangan sosial, kaya-miskin)
 - (6) Lemahnya kepemimpinan pada berbagai tingkatan (*weak leadership*). Pemimpin kurang tegas, lamban dalam mengatasi masalah bangsa (seakan reformasi di persimpangan);
 - (7) Ketidak-adilan yang dirasakan oleh sebagian atau seluruh kelompok masyarakat.
 - (8) Rendahnya tingkat penegakan hukum (*lack of legal mechanism*). Penegakan hukum lemah, praktik hukum diwarnai pelanggaran pada norma, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
 - (9) Tererosinya nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kebersamaan dan harmoni (*erosion of traditional community strengthening values*).
 - (10) Sejarah operasi pemerintah pada masa lalu terutama melalui kekuatan militer bersenjata (*past history of goverment oppression*), bisa menjadi pemicu terjadi konflik vertikal.
- (Sumber: <http://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/04/10-pe-nyebab-konflik-dalam-masyarakat.html>. diakses pada tanggal 5 Desember 2015).

2. Dampak konflik dalam masyarakat Indonesia

Dampak konflik dapat dibedakan menjadi dua, yakni dampak positif dari konflik dan dampak negatif dari konflik itu sendiri yang dapat

dikemukakan dalam daftar sebagai berikut (Muin, 2013; Maryati, 2006).
Dampak Positif Konflik Sosial, antara lain dapat diidentifikasi berikut.

- Konflik dapat menciptakan integrasi yang harmonis
- Konflik dapat memperkuat identitas pihak yang berkonflik
- Dengan konflik dapat menciptakan kelompok baru
- Dengan konflik, justru dapat membuka wawasan seseorang (masyarakat)
- Dengan konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas;
- Dapat meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok
- Dapat mengurangi rasa ketergantungan individu atau kelompok
- Dapat memunculkan kompromi baru, dan sebagainya.

Sedangkan Dampak Negatif Konflik dalam masyarakat, dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut.

- Rusaknya fasilitas umum
- Terjadi perubahan kepribadian
- Menyebabkan dominasi kelompok pemenang
- Menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok
- Menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan sebagainya.

4. Alternatif Penyelesaian Konflik Dalam masyarakat Indonesia

Ada beberapa alternatif metode penyelesaian konflik dalam masyarakat, antara lain didemukakan sebagai berikut.

a. Hodge dan Anthony (1991), memberikan gambaran melalui berbagai metode penyelesaian konflik (*conflict resolution methods*).

Pertama, dengan metode penggunaan paksaan.

Kedua, penyelesaian konflik dengan menggunakan metode penghalusan (*smoothing*).

Ketiga, penyelesaian konflik dengan cara demokratis.

b. Cribbin (1985) menegaskan adalah tidak tiga strategi penyelesaian konflik, yaitu (1) Strategi yang paling tidak efektif; (2) Strategi yang efektif; dan (3) Strategi yang paling efektif.

- c. Nasikun (1993), mengidentifikasi pengendalian konflik melalui tiga cara, yaitu dengan konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*), dan perwasitan (*arbitration*).

Beberapa metode untuk penyelesaian konflik dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk antara lain adalah sebagai berikut.

1. *Pertama*, dengan cara dialog mendalam (*deep dialogue*).
2. *Kedua*, dengan metode Membangun empati dan Pengurangan Prasangka.
3. *Ketiga*, dengan cara pandang perspektif ganda (*multiple perspectives*).
4. *Keempat*, dengan pendekatan "multikultural".

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Makna Keberagaman Dalam Bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Aktivitas Pembelajaran Materi Konsep Sumber Belajar PPKn

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Makna Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika”. 2. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. 3. Perhatikan informasi intruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	15 menit
Kegiatan Inti	1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara	150 menit

	individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda! 2. Tahapan dialog 1. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4. Penyampaian hasil diskusi; 5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.	
Penutup	1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	15 menit

Tabel 10. Aktivitas Pembelajaran “Makna Keberagaman Dalam Bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

“Ada yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hanya sebatas retorika belaka. Nyatanya bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang selalu suka konflik dengan orang lain. Coba bayangkan, pada jaman kerajaan di Indonesia dulu, kerajaan yang satu bangsa selalu berperang dengan kerajaan lain”. Bagaimanakah respon kelompok Anda terhadap Pernyataan tersebut?

F. Rangkuman

Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dalam konteks Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Indonesia adalah bersifat pluralis-multikultural dalam suku bangsa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ras/Etnis dan kebudayaan yang beraneka ragam. Konsep ini harus dimaknai sekalipun masyarakat Indonesia memiliki sifatnya yang majemuk, akan tetapi senantiasa memiliki semangat yang satu (persatuan).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan dalam keberagaman masyarakat indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan dalam keberagaman masyarakat indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan dalam keberagaman masyarakat indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12

PERWUJUDAN KONSEPSI WILAYAH NKRI

Oleh: Hj. Elita, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengertian konsepsi wilayah NKRI dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Perwujudan konsepsi wilayah NKRI secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian konsepsi wilayah NKRI.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan Perwujudan konsepsi wilayah NKRI.

C. Uraian Materi

1. Hakikat Negara

Secara sederhana negara dapat kita artikan sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah Negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar.

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh organisasi. Sifat itu antara lain:

- a. Memaksa
- b. Monopoli,
- a. Mencakup semua

Negara menurut beberapa ahli tata Negara memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, fungsi tersebut menurut pendapat Charles E. Merriam adalah:

- a. Keamanan ekstern
- b. Ketertiban intern
- c. Keadilan
- d. Kesejahteraan umum
- e. Kebebasan

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (1996), Negara melaksanakan fungsi minimum yaitu:

- a. Melaksanakan ketertiban (*law and order*).
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- c. Fungsi pertahanan
- d. Menegakkan keadilan

Dari Pembukaan Alinea keempat tersebut, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Konsepsi wilayah NKRI”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

- a. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Konsepsi wilayah NKRI”.
- b. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
- c. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
- d. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
- e. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
- f. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
- g. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.

- h. Penyampaian hasil diskusi;
- i. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
- j. Menyimpulkan hasil pembelajaran
- k. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- l. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
- m. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas serta mengerjakan tugas diskusi yang diberikan kegiatan belajar, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda..

1. Jelaskan pengertian kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar.
2. Deskripsikan karakteristik /prinsip-prinsip Konsepsi kewilayahan NKRI secara benar
3. Diskusikan dalam kelompok tentang perwujudan Konsepsi kewilayahan NKRI secara benar

F. Rangkuman

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tegak berdiri sejak 17 Agustus 1945 dan akan selamanya tegak berdiri apabila rakyatnya tetap berkomitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sampai saat ini komitmen mempertahankan NKRI telah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia seringkali dirongrong oleh upaya untuk menggoyahkan Negara kesatuan republik Indonesia. Namun dengan komitmen berbangsa dan bernegara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini masih tegak berdiri. menuju cita - cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi perwujudan konsepsi kewilayahan NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi perwujudan konsepsi kewilayahan NKRI?
3. Apa manfaat mempelajari materi perwujudan konsepsi kewilayahan NKRI terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN

MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI F

PEDAGOGIK

Permasalahan Saintifik, Penilaian Serta PTK PPKn SMP

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016**

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13

PERMASALAHAN PENYUSUNAN MODEL

PENDEKATAN SAINTIFIK

Oleh: Dra. Siti Mulyani

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi tentang permasalahan materi pelajaran dalam penyusunan model pendekatan saintifik dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggalil informasi tentang Permasalahan sumber belajar dan media pembelajaran dalam penyusunan model pendekatan saintifik dengan benar.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi permasalahan penyusunan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menunjukkan permasalahan materi pelajaran dalam penyusunan model pendekatan saintifik .
2. Peserta diklat mampu menunjukkan permasalahan sumber belajar dan media pembelajaran dalam penyusunan model pendekatan saintifik
3. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran

C. Uraian Materi

1. Pengertian model pendekatan saintifik

➤ Pendekatan saintifik

Pembelajaran dengan pendekatan *scientific* adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. (Hariadi, 2013).

➤ **Jenis – jenis Sumber Belajar**

1. Tempat atau lingkungan alam sekitar dimana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, misalnya : perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, dan lain-lain.
2. Benda,
3. Buku,
4. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi,

➤ ***Permasalahan penyusunan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran***

Permasalahan yang dihadapi guru dalam memberikan materi pelajaran dengan menggunakan model pendekatan saintifik antara lain :

1. keterbatasan waktu
2. keterbatasan sumber daya pendamping
3. penyusunan RPP
4. pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan
5. penerapan pendekatan saintifik

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP “ sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan model pendekatan saintifik Menampilkan contoh model pembelajaran yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihanannya. 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi	10 menit

	pelatihan.	
Kegiatan Inti	1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan sumber belajar dan media pembelajaran . 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi contoh penyusunan model pendekatan saintifik untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 10. Kerja kelompok menyusun penyusunan model pendekatan saintifik sesuai dengan mapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Kelompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3	230 menit

	kelompok C dst. 11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan sumber belajar dan media pembelajaran . 12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja	
Penutup	1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun sumber belajar dan media pembelajaran . berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.	30 menit

Tabel 11. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP “

E. Latihan / Tugas/ Kasus

1. Jelaskan pengertian model pendekatan saintifik ?
2. Jelaskan sumber-sumber belajar ?
3. Jelaskan permasalahan dalam penyusunan model pendekatan saintifik ?
4. Sebutkan langkah-langkah pembelajaran model pendekatan saintifik ?

F. Rangkuman

1. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Oleh karena itu banyak pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan sama artinya dengan metode.
2. Kriteria Pendekatan *Scientific* (Pendekatan Ilmiah)
 - Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena
 - Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

- Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.
- Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran.
- Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran.
- Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan
- Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik system penyajiannya.

3..Permasalahan yang dihadapi guru dalam memberikan materi pelajaran dengan menggunakan model pendekatan saintifik antara lain :

- ❖ keterbatasan waktu
- ❖ keterbatasan sumber daya pendamping
- ❖ penyusunan RPP
- ❖ pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan
- ❖ penerapan pendekatan saintifik

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik?
3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan penyusunan model pendekatan saintifik terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 14

PERMASALAHAN PENYUSUNAN MODEL

PEMBELAJARAN PPKN SMP

Oleh: Dra. Siti Mulyani

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi tentang permasalahan materi pelajaran dalam penyusunan model pembelajaran dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi tentang permasalahan sumber belajar dan media pembelajaran dalam penyusunan model pembelajaran dengan benar.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi permasalahan penyusunan langkah-langkah dalam model pembelajaran dengan benar.
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan permasalahan penilaian dalam penyusunan model pembelajaran dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menunjukkan permasalahan materi pelajaran dalam penyusunan model pembelajaran.
2. Peserta diklat mampu menunjukkan permasalahan sumber belajar dan media pembelajaran dalam penyusunan model pembelajaran.
3. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah dalam pembelajaran.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan permasalahan penilaian dalam penyusunan model pembelajaran.

C. Uraian Materi Pembelajaran

Untuk menentukan model pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian model pembelajaran dengan kompetensi sikap pada KI-1 dan KI-2 serta kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KD-3 dan/atau KD-4.

- Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik KD-1 (jika ada) dan KD-2 yang dapat mengembangkan kompetensi sikap, dan kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan KD-3 dan KD-4 untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan.
- Penggunaan pendekatan saintifik yang mengembangkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba/mengumpulkan informasi (*experimenting/collecting information*), mengasosiasi/menalar (*assosiating*), dan mengomunikasikan (*communicating*).

Permasalahan materi pelajaran dalam penyusunan model pembelajaran PPKn SMP dapat diatasi sbb :

Dalam penerapannya di sekolah-sekolah, masih ada guru yang kesulitan dalam mengajar dengan Kurikulum 2013. Bantuan guru masih diperlukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa.

Untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dijalankan program pendampingan untuk guru-guru di sekolah sasaran. Selain itu, guru-guru di sekolah sasaran juga diberikan video pembelajaran untuk mengembangkan metode pembelajaran mereka. Dalam menjalankan Kurikulum 2013, guru harus melakukan perubahan *mindset* dan persiapan, diantaranya persiapan pengetahuan, persiapan fisik dan mental, serta persiapan hati untuk dapat menjalankan tugas dengan keikhlasan. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas. ke depan Guru perlu diberi program pendampingan dan video pembelajaran untuk mengembangkan metode pembelajaran mereka. Guru harus melakukan perubahan *mindset* dan persiapan, diantaranya persiapan pengetahuan, persiapan fisik dan mental, serta persiapan hati untuk dapat menjalankan tugas dengan keikhlasan untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas.

Guru perlu diberi program pendampingan dan video pembelajaran untuk mengembangkan metode pembelajaran mereka. Guru harus melakukan perubahan *mindset* dan persiapan, diantaranya persiapan pengetahuan, persiapan fisik dan mental, serta persiapan hati untuk dapat menjalankan tugas dengan keikhlasan untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar model pembelajaran 3. Menampilkan contoh model pembelajaran yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihan. 4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	10 menit
Kegiatan Inti	1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan model pembelajaran 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi contoh model pembelajaran untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi	230 menit

	untuk memecahkan masalah tersebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 10. Kerja kelompok menyusun sumber belajar dan media pembelajaran pembelajaran sesuai dengan mapel dan pembagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Kelompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst. 11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan model pembelajaran . 12. Narasumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja	
Penutup	1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun sumber belajar dan media pembelajaran . berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.	30 menit

Tabel 12. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat "Permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP

E. Latihan / Kasus/ Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran ?

2. Deskripsikan langkah-langkah pembelajaran model Problem based learning ?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Problem Statement ?
4. Tunjukkan langkah-langkah pembelajaran model Model Discovery Learning.?
5. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan model pembelajaran ?

F. Rangkuman

Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Dedi Supriawan dan A. Benyamin Surasega, 1990) mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, yaitu

- (1) model interaksi sosial;
- (2) model pengolahan informasi;
- (3) model personal-humanistik; dan
- (4) model modifikasi tingkah laku.

Untuk menentukan model pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian model pembelajaran dengan kompetensi sikap pada KI-1 dan KI-2 serta kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KD-3 dan/atau KD-4.
- Kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik KD-1 (jika ada) dan KD-2 yang dapat mengembangkan kompetensi sikap, dan kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan KD-3 dan KD-4 untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan.
- Penggunaan pendekatan saintifik yang mengembangkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba/mengumpulkan informasi (*experimenting/collecting information*), mengasosiasi/menalar (*assosiating*), dan mengomunikasikan (*communicating*).

Berikut adalah contoh kegiatan dalam model pembelajaran dikaitkan dengan pendekatan saintifik (5M).

1. Model Inquirilearning
2. Model Discovery Learning Learning
3. Model Problem Based Learning

4. Model Project Based Learning

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan penyusunan model pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 15

PENGOLAHAN INSTRUMEN

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Oleh; Yudarini Probowati, S.Pd.

A. Tujuan

Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan pengolahan instrumen penilaian hasil belajar dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu Menguraikan pengolahan instrumen penilaian hasil belajar.
2. Peserta diklat mampu menguraikan pengolahan instrumen penilaian hasil belajar Sikap.
3. Peserta diklat mampu menguraikan pengolahan instrumen penilaian hasil belajar pengetahuan.
4. Peserta diklat mampu menguraikan pengolahan instrumen penilaian hasil belajar ketrampilan.

C. Uraian Materi

1. Pengertian instrumen penilaian hasil belajar

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi / bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

b. Fungsi Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

1. Formatif

Penilaian format adalah penilaian yang dikembangkan guru selama pembelajaran

2. Sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dikembangkan guru di akhir semester

c. Tujuan

1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang / sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
4. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

d. Instrumen Penilaian

Penilaian Kompetensi Sikap

Pengembangan instrumen sesuai teknik penilaian kompetensi sikap bisa diuraikan sebagai berikut :

- 1) Observasi
- 2) Penilaian diri (*self assessment*)
- 3) Penilaian teman sebaya (*peer assessment*)
- 4) Penilaian jurnal (*anecdotal record*)

Penilaian Kompetensi Pengetahuan

- 1) Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:

a) memilih jawaban, dapat berupa:

- (1) pilihan ganda
- (2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)
- (3) menjodohkan
- (4) sebab-akibat

b) mensuplai jawaban, dapat berupa:

- (1) isian atau melengkapi
- (2) jawaban singkat atau pendek
- (3) uraian

- 2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan

3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan / atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas.

Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

- a. Tes Praktik
- b. Penilaian Proyek.
- c. Penilaian portofolio

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar perencanaan pembelajaran 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	20 menit
Kegiatan Inti	1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil	310 menit

	terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi gambaran penilaian hasil belajar untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 10. Presentasi Hasil Kerja kelompok tentang sasaran penilaian hasil belajar 11. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja	
Penutup	1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk merencanakan penilaian hasil belajar tersebut.	30 menit

Tabel 13. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat "Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar"

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok 1, 2, 3 dst. sebagai berikut :

1. Klasifikasikan Pengolahan instrumen penilaian hasil belajar secara benar
2. Ceritakan dari mana instrumen penilaian hasil belajar tersut bisa di susun dengan benar.
3. Mengidentifikasi teknik penilaian Proyek dalam menyusun instrument
4. Bagaimana pendidik menentukan penilaian otentik dengan benar.

F. Rangkuman

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pengolahan instrumen penilaian hasil belajar?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pengolahan instrumen penilaian hasil belajar?
3. Apa manfaat mempelajari materi pengolahan instrumen penilaian hasil belajar terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

PERMASALAHAN PENYUSUNAN RPP PPKN SMP

Oleh: Drs. Sumarno

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami prinsip penyusunan RPP dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perumusan Indikator dengan benar.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan perumusan materi pembelajaran dengan benar.
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun kegiatan pembelajaran dengan benar.
5. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan perumusan penilaian hasil belajar dengan benar.
6. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun perumusan kegiatan remedial dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu memahami prinsip penyusunan RPP
2. Peserta diklat mampu menjelaskan perumusan Indikator,
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan perumusan materi pembelajaran
4. Peserta diklat mampu menyusun kegiatan pembelajaran
5. Peserta diklat mampu mendeskripsikan perumusan penilaian hasil belajar
6. Peserta diklat mampu menyusun perumusan kegiatan remedial.

C. Uraian Materi

1. Prinsip penyusunan RPP

Prinsip-prinsip yang harus diikuti pada saat penyusunan RPP adalah:

1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
2. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
4. Berpusat pada peserta didik.

5. Berbasis konteks.
6. Berorientasi kekinian.
7. Mengembangkan kemandirian belajar.
8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan.
10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Perumusan Indikator pencapaian kompetensi Indikator pencapaian kompetensi terdiri dari

1. Indikator KD pada KI-1
 2. Indikator KD pada KI-2
 3. Indikator KD pada KI-3
 4. Indikator KD pada KI-4
- Tulis masing-masing dua atau lebih indikator untuk masing-masing KD.
 - Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.

3. Perumusan Materi Pembelajaran

Dalam penulisan materi pembelajaran Tulislah tema/sub-tema dan butir-butir materi yang dicakup untuk materi pembelajaran:

1. Pembelajaran reguler (butir-butir materi sebagaimana dicakup oleh KD)
2. Pengayaan (sejumlah butir materi pengayaan/perluasan/ pendalaman dari yang dicakup oleh materi pembelajaran reguler)
3. Remedial (butir-butir materi reguler yang diperkirakan sulit dikuasai oleh sebagian/seluruh peserta didik).

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Perumusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKN ” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Relevansi Proses Pembelajaran PKn".	10 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran " dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan	130menit

	sumber belajar, termasuk dari internet. 4. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/ 6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	
Kegiatan Penutup	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	30 menit

Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Perumusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn ”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2015
2. Jelaskan bagaimana perumusan Indikator yang benar
3. Deskripsikan perumusan materi pembelajaran yang ada didalam RPP

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini

Prinsip-prinsip yang harus diikuti pada saat penyusunan RPP adalah:

1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual pengetahuan dan keterampilan
2. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
4. Berpusat pada peserta didik.
5. Berbasis konteks.
6. Berorientasi kekinian.
7. Mengembangkan kemandirian belajar.
8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antar muatan.
10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan RPP PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan penyusunan RPP PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan penyusunan RPP PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 17
PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN PPKn SMP
Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan membaca cermat peserta diklat mampu menjelaskan penggunaan media menurut ilmu komunikasi dengan benar.
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat dapat menjelaskan penggunaan media menurut ilmu informasi dengan benar.
3. Dengan diskusi kelompok peserta diklat dapat menggunakan media berdasarkan kerucut pengalaman dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menggunakan media menurut ilmu komunikasi dalam Pembelajaran SMP PPKn.
2. Peserta diklat mampu menggunakan media menurut ilmu informasi.
3. Peserta diklat mampu menggunakan media berdasarkan kerucut pengalaman dalam pembelajaran PPKn.

C. Uraian Materi Kegiatan Pembelajaran 1

1. Penggunaan media menurut ilmu komunikasi

Penggunaan media pembelajaran jelas tidak bisa dipisahkan dengan ilmu komunikasi. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan bagaimana proses komunikasi antara pemberi pesan (komunikator = guru) dengan penerima pesan (komunikan = siswa) berlangsung dalam proses yang direncanakan. Dalam proses ini media pembelajaran berfungsi sebagai 'kendaraan bermakna' bagaimana pesan pembelajaran yang disampaikan guru bisa sampai kepada siswa sesuai dengan pesan awalnya.

2. Penggunaan Media Menurut Ilmu informasi.

a. Pengertian informasi

Ilmu informasi adalah ilmu yang mempelajari data dan informasi, dan mencakup cara bagaimana menginterpretasi, menganalisis, menyimpan, dan mengambil kembali data dan informasi tersebut. Ilmu

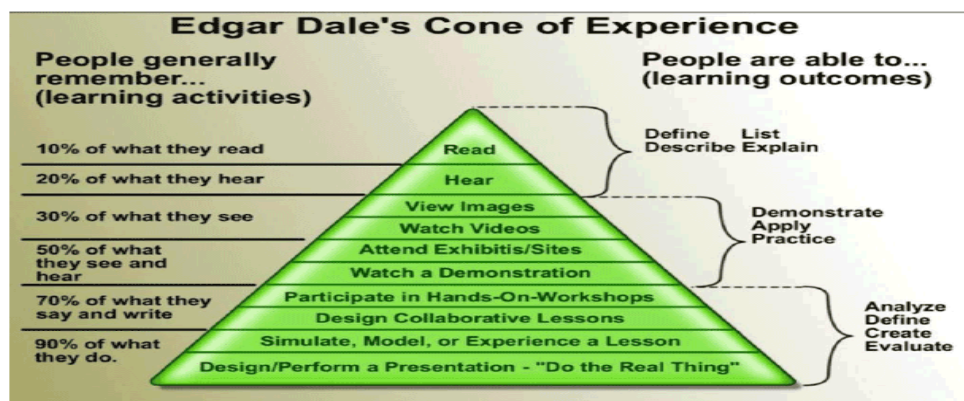
informasi merupakan dasar dari analisis komunikasi dan basis data. Secara lebih luas, ilmu informasi merupakan bidang interdisipliner yang berkaitan dengan beberapa aspek ilmu komputer, ilmu perpustakaan, dengan bidang kognitif, dan ilmu sosial (*wikipedia bahasa Indonesia*).

b. Hal yang harus dimiliki calon profesional informasi

Keahlian yang harus dimiliki calon profesional informasi adalah kemampuan kebahasaan, kemampuan keilmuan, kemampuan Teknologi Informasi dan perilaku ingin tahu serta membaca (Wersig & Neveling (1975); Belkin & Robertson (1976).

3. Penggunaan Media Pembelajaran Berdasarkan Kerucut Pengalaman

Pembelajaran dengan Kerucut Pengalaman antara lain dielaborasi dari Edgar Dale merupakan tokoh yang berjasa dalam pengembangan Teknologi Pembelajaran modern. Edgar Dale mengemukakan tentang Kerucut Pengalaman (*Cone of Experience*) sebagaimana tampak dalam gambar berikut.



Gambar 3. Penggunaan Media Pembelajaran Berdasarkan Kerucut Pengalaman

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi "Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP", Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Aktivitas Pembelajaran Materi Konsep Sumber Belajar PPKn

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Penggunaan Media dalam Pembelajaran PPKn SMP”. b. Adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. c. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	15 menit
Kegiatan Inti	a. Tahapan konsentrasi. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul b. Tahapan dialog 1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4. Penyampaian hasil diskusi; 5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja	150 menit

	kelompok . c. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap penggunaan media pembelajaran PPKn SMP.	
Penutup	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	15 menit

Tabel 15. Aktivitas Pembelajaran “Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

1. Ada beberapa tiga pandangan tentang pembelajaran. Pertama mengajar dilaksanakan guru tanpa media; kedua mengajar dilaksanakan guru dengan bantuan media; dan ketiga mengajar dilaksanakan dengan media. Pandangan di atas mengajar pada pandangan ekstrem mengajar dan akomodatif dalam mengajar. Kemukakan dan beri rasional mana pandangan mengajar yang dipandang ekstrem dan mana yang dipandang akomodatif. Menurut kelompok Anda, mana di antara pandangan itu yang paling cocok dalam kajian modul ini?
2. Analisis Kasus. “Pak Akim adalah Guru PPKn SMP. Sebagai guru dia punya kelebihan dalam eksplanasi (menjelaskan) dengan baik. Setiap mengajar dia jarang memakai media. Filosofi andalan mengajarnya adalah “menjelaskan dengan baik, anak mengerti dan hasilnya pasti baik”. Terbukti dalam setia hasil ulangan siswanya selalu baik-baik. Anak-anak merasa puas dan merasa senang diajar oleh Pak Akim”. Terhadap kasus tadi, lakukan analisis di dalam kelompok Anda!

Bagaimanakah jika *ala* pembelajaran Pak Akim tadi dikaji berdasarkan teori pembelajaran yang berkembang dewasa ini?

F. Rangkuman

Penggunaan media pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan ilmu komunikasi. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan bagaimana proses komunikasi antara pemberi pesan (komunikator = guru) dengan penerima pesan (komunikan = siswa) berlangsung dalam proses yang direncanakan. Dalam proses ini media pembelajaran berfungsi sebagai "kendaraan bermakna" bagaimana pesan pembelajaran yang disampaikan guru bisa sampai kepada siswa sesuai dengan pesan awalnya. Dengan demikian penggunaan media yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn akan menentukan keberhasilan proses komunikasi antara guru PPKn dengan siswa, yang berdampak terinternalisasikannya pesan pembelajaran dengan baik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 18

PERMASALAHAN PELAKSANAAN

PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Oleh: P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan permasalahan penetapan fokus permasalahan penelitian tindakan kelas dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan permasalahan perencanaan tindakan kelas secara benar.
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan permasalahan pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) secara benar.
4. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu melaksanakan permasalahan pengumpulan data (pengamatan / observasi)
5. Dengan membaca modul diklat dan diskusi serta peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan refleksi (analisis dan interpretasi).
6. Dengan membaca modul diklat dan diskusi serta peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan perencanaan tindak lanjut.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi yang dicapai oleh peserta diklat adalah:

1. Merumuskan fokus permasalahan PTK.
2. Menyusun perencanaan tindakan dalam PTK.
3. Melaksanakan tindakan dalam PTK.
4. Melaksanakan pengumpulan data (pengamatan/Observasi).
5. Melaksanakan refleksi (analisis dan interpretasi).
6. Menyusun rencana tindak lanjut.

C. Uraian Materi

1. Pembelajaran : Permasalahan penetapan fokus permasalahan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

a. Latar belakang PTK

Menuliskan latar belakang masalah adalah salah satu komponen pada proposal PTK atau pada bab I harus anda tulis dengan spesifik, focus/tajam pada suatu masalah tertentu dan tidak mengambang kemana-mana. Latar belakang masalah seharusnya mengandung 5 unsur penting, yang minimal tergambar dalam 5 paragraf yang saling menyatu dan berhubungan satu sama lain membentuk pondasi dan menjadi focus PTK yang dilakukan oleh guru/peneliti.

Keenam (6) unsur penting itu wajib ada, yaitu:

- 1) Kondisi ideal di dalam kelas/pembelajaran yang diharapkan oleh guru/peneliti.
- 2) Kondisi saat ini (yang sedang terjadi) di dalam kelas/pembelajaran guru/peneliti.
- 3) Kesenjangan (gap) antara kondisi ideal (no.1) dengan kondisi saat ini (no.2) beserta penyebab munculnya kesenjangan (gap), dengan kata lain akar permasalahan yang muncul/sumber masalah.
- 4) Urgensi penyelesaian masalah, atau dengan kata lain dampak-dampak negatif jika permasalahan di kelas/pembelajaran guru tersebut tidak diselesaikan.
- 5) Adanya landasan teori untuk memecahkan masalah.
- 6) Alternatif solusi/pemecahan masalah berupa tindakan (action) terbaik yang diperkirakan dapat menyelesaikan masalah.

b. Pengertian PTK.

Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian yang dapat diterangkan.

- Penelitian
- Tindakan
- Kelas

c. Sasaran PTK

Sasaran PTK secara umum adalah meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran. Namun dalam meningkatkan kualitas/mutu

proses hasil belajar tidak lepas dari berbagai komponen pembelajaran.

d. Makna kelas dalam PTK

Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.

e. Manfaat PTK

Secara umum penelitian tindakan kelas bertujuan untuk:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran.
2. Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima.
3. Memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasaran.
4. Memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan.
5. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur dalam pembelajaran.

f. Tujuan PTK antara lain :

1. Untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas (Suyanto, 1997)
2. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan (Kasbolah, 2001)
3. Meningkatkan mutu hasil pendidikan, artinya meningkatkan motivasi siswa sehingga bersifat positif terhadap pembelajaran (Kasbolah, 2001)
4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan yaitu memanfaatkan sumber-sumber daya yang terintegrasi dalam pendidikan (Gunter, Estes, dan Schwab, 1995)

g. Prosedur pelaksanaan tindakan.

Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan fokus permasalahan
- b) Perencanaan tindakan
- c) Pelaksanaan tindakan
- d) Pengumpulan data (pengamatan/observasi)
- e) Refleksi (analisis, dan interpretasi)
- f) Perencanaan tindak lanjut.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi permasalahan pelaksanaan PTK.	20 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing	140 menit

	beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan tugas tentang permasalahan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang telah disepakati bersama/ 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	
Kegiatan Penutup	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.	20 menit

	4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	
--	---	--

Tabel 16. Aktivitas Pembelajaran Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap modul ini, jawablah pertanyaan dibawah dengan jujur :

2. Idendifikasikan permasalahan pada refleksi awal !
3. Jika guru mengalami kesulitan menganalisa masalah, pertanyaan apa yang harus digunakan sebagai panduan ?
4. Identifikasikan perumusan masalah !

F. Rangkuman



Gambar 4. Prosedur Pelaksanaan PTK Lebih Terperinci

Prosedur Pelaksanaan PTK :

- PTK dimulai dengan *refleksi awal*, yaitu guru merefleksikan masalah-masalah yang ada di kelasnya.
- Kegiatan ini meliputi:
 - ☐ identifikasi masalah,
 - ☐ analisis masalah,

- ☐ perumusan masalah, dan perumusan hipotesis tindakan
- Setelah melakukan refleksi tentang pembelajaran yang terjadi sebelumnya, selanjutnya dilakukan:
 - ☐ (1) *planning* (perencanaan),
 - ☐ (2) *acting* (pelaksanaan),
 - ☐ (3) *observing* (pengamatan)
 - ☐ (4) *reflecting* (refleksi).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan pelaksanaan PTK?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan pelaksanaan PTK?
3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan pelaksanaan PTK terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

EVALUASI

Bacalah dengan cermat pertanyaan atau pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu dari alternatif jawaban (a, b, c, atau d) yang paling tepat dengan cara membubuhkan tanda silang (x) pada huruf alternatif jawaban di bawah ini.

1. Materi/konsep esensial yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan adalah salah satu prinsip dalam menentukan materi/konsep esensial, yaitu ...
 - (A) keajegan
 - (B) ketepatan
 - (C) kecukupan
 - (D) kesesuaian
2. Yang merupakan wujud pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah ...
 - (A) membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - (B) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
 - (C) mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - (D) manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah ...
 - (A) berperan aktif dalam pembangunan sekolah
 - (B) tidak memaksakan kehendak
 - (C) membangun pos ronda
 - (D) menghormati HAM

4. Dalam menjalankan hak nya, setiap warga negara wajib menghormati hak orang lain, hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal ...
 - (A) 28 G
 - (B) 28 H
 - (C) 28 I
 - (D) 28 J
5. Keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ...
 - (A) Pertama
 - (B) Kedua
 - (C) Ketiga
 - (D) Keempat
6. Pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya, merupakan peran Presiden sebagai ...
 - (A) Kepala negara
 - (B) Pemimpin kabinet
 - (C) Kepala pemerintahan
 - (D) Hak yudikatif presiden
7. Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak-pihak lain merupakan penerapan fungsi Komnas HAM yaitu ...
 - (A) fungsi penelitian
 - (B) fungsi pengkajian
 - (C) fungsi penyuluhan
 - (D) fungsi pemantauan
8. Syarat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dapat dikeluarkan oleh Presiden apabila ...
 - (A) keadaan darurat dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya
 - (B) keadaan darurat belum ada undang-undang yang mengaturnya
 - (C) ada tekanan politik dari partai politik pemenang PEMILU
 - (D) ada tekanan dari kelompok kepentingan di masyarakat

9. Semua orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan merupakan salah satu asas hukum pidana yaitu ...
- (A) asas hadirnya terdakwa
 - (B) asas praduga tak bersalah
 - (C) asas persamaan di muka hukum
 - (D) asas pemeriksaan di muka hukum
10. Perhatikan pernyataan berikut ini :
- 1) mengenal dan memahami kebudayaan suku atau masyarakat lain yang berbeda dengan kebudayaan sendiri;
 - 2) menghormati dan menghargai kebudayaan yang dimiliki suku lain;
 - 3) tidak memaksakan kebudayaan kita kepada orang yang berbeda suku dan budaya;
 - 4) tidak memandang rendah kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh suku lain.
- Pernyataan diatas merupakan bentuk perilaku toleransi dalam terhadap ...
- (A) keberagaman suku dan ras di indonesia
 - (B) keberagaman sosial budaya
 - (C) kehidupan beragama
 - (D) perbedaan gender
11. Agar tidak terjadi konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam, maka kita harus mampu ...
- (A) mengendalikan diri dalam melihat kenyataan di masyarakat
 - (B) menempatkan diri agar diri kita di hargai orang di sekitarnya
 - (C) menghindari diri dari aktivitas yang berbau syirik di masyarakat
 - (D) mengandalkan kekuasaan ketika aktivitas masyarakat tidak sejalan
12. Wilayah yang diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut letaknya di negara lain disebut wilayah ...
- (A) teritorial
 - (B) ekstra teritorial
 - (C) pangkalan militer
 - (D) Zona Ekonomi Eksklusif

13. Penentuan skala prioritas, menjadwal ulang semua kegiatan dan pembagian tugas yang jelas merupakan strategi dalam mengatasi permasalahan ...
- (A) keterbatasan waktu
 - (B) kesulitan penyusunan RPP
 - (C) keterbatasan sumber daya pendamping
 - (D) kesulitan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas
14. Penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran PPKn, dimaksudkan agar peserta didik dapat ...
- (A) menemukan konsep
 - (B) menemukan masalah
 - (C) memecahkan masalah
 - (D) mengasosiasi informasi
15. Guru menilai aspek penilaian mulai dari persiapan, pelaksanaan, laporan kegiatan hingga penyajian laporan, maka guru tersebut melakukan penilaian ...
- (A) proyek
 - (B) produk
 - (C) kinerja
 - (D) portofolio
16. Acuan kriteria menggunakan rerata dipakai untuk melakukan penilaian ...
- (A) ketrampilan
 - (B) sikap sosial
 - (C) pengetahuan
 - (D) sikap spiritual
17. Pada saat menyusun RPP, pemilihan dan penetapan komponen media pembelajaran mengacu pada ...
- (A) tujuan/indikator dan materi pembelajaran
 - (B) metode dan kegiatan pembelajaran
 - (C) indikator dan materi pembelajaran
 - (D) tujuan dan indikator

18. Agar peserta didik lebih memahami sesuai dengan tingkat perkembangannya, maka materi pembelajaran PKn perlu dikemas dalam bentuk ...
- (A) diktat
 - (B) modul
 - (C) makalah
 - (D) lembar kerja siswa
19. Prinsip penggunaan media adalah ...
- (A) media seharusnya mengikuti perkembangan teknologi
 - (B) media merupakan salah satu bagian dari sumber belajar
 - (C) media merupakan bagian integrasi dari sistem instruksional
 - (D) menggunakan media yang sama bila karakteristik materinya sama
20. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas berpedoman pada ...
- (A) Rencana kerja sekolah
 - (B) Metodologi penelitian
 - (C) Kalender pendidikan
 - (D) Proposal penelitian

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi F bagi guru pembelajar Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

I

Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional; Malang: Laboratorium IKIP Malang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta : Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta : Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP-MTs. Jakarta : Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013. Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta : 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 54 tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

II

Juliardi, Budi. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Kaelan. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma

- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Jakarta: Bumi Nusantara
- Pranarka. A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. Pancasila Soekarno. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Suteng, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2015. Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- . 2009. Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: Great Publisher
- . 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- . 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- . 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

III

- Al Hakim, Suparlan dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing).
- Darmiyati, Zuchdi. 1955. Pembentukan Sikap. Cakrawala Pendidikan. No. 3 Th. XIV. November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63
- Muhtadi, Ali. Pengembangan Sikap dan Perilaku Siswa yang Bermoral Dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah, diambil dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132280878/Pengem%20sikap%20dan%20perilaku%20bermoral%20di%20sekolah-Majalah%20Ilmiah%20Pembelajaran-Mei-2011.pdf> (diakses tanggal 9 Desember 2015)

IV

Surya Saputra, Lukman, (2007), Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. Empat Pillar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Siswa Kelas 8, 2014

VI

Akbar, Patrialis. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly, 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yuda AR, Hanta. 2010. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zoelva, Hamdan. 2002. Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945. Makalah. Jakarta : Sekretaris Negara RI.

VII

_____. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

El-Muhtaj, Majda. 2007. Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana

Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press

- Nasution, DR. Bahder Johan. 2014. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju
- Nickel, James W. 1996. Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Saraswati, LG. 2006. Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus). Jakarta: Filsafat UI Press
- Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Tim Dosen PKN UPI. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

VIII

- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumi.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. Pengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro, Prof., Dr., h.c.Mr. Drs, 1980, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Djakarta: Pantjuran Tudjuh
- Soekanto, Soerjono, Dr., S.H., MA., 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; Jakarta: CV Rajawali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

IX

- Harahap, Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1993. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Metro Lampung. 2015. Prosedur Beracara Pidana. Online. <http://pn-metro.go.id/main/index.php/transparansi/pidana/prosedur-beracara-pidana.html>. diakses pada tanggal 10 Desember 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang

Mahkamah Konstitusi. Kepeneritaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Muhammad. Abdul Kadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ridwan, R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tutik, Titik Tri Wulan. 2014. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Prsetasi Pustakaraya. Jakarta.

X

Ali, M. 2003. Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Wiriadmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan. Vol 15 (4): 368-382.

XI

Al-Hakim, Suparlan. 2006. Manajemen Konflik. Makalah Diasajikan pada: Diklat Instruktur Nasional Sosiologi Jenjang Menengah Tanggal 7 s/d 20 Juni 2006. Depdiknas. Dirjen Dikdasmen. PPPG IPS dan PMP Malang

Al-Hakim, Suparlan. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Tinggi. Malang. Madani (Intrans Publishing) Press

Ali, Fachry. 1997. "Budaya Lokal Di Indonesia". Dalam Aspi, ,orasi Budaya Lokal Dalam Konteks negara Kesatuan. (Halaman 1-34). Jakarta. Penerbit Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

Berger, P. dan Neuhauss, R. 1977. To Empower People: The Role Mediating Structure in Public Policy. Washington: American Enterprice Institute for Public Policy Research.

Cribbin, J.J. 1985. Kepemimpinan: Strategi Mengefektifkan Organisasi. Terjemahan Rochmulyati Hamzah. Jakarta. PT Pustaka Bina Persindo.

Freedman, P.I. 1984. "Multicultural Education: Establishing the Foundations". The Social Studies. 75 (200-203).

Geertz, Clifford, 1973. The Interpretation of Culture. New York. Basic Books. Inc.

Liliweri, Alo. 2005. Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Yogyakarta. LKiS.

- Maryati, Kun, dan Suryawati, Juju. 2006. Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta : Esis.
- Muin, Idianto. 2013. Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X. Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga. Hal: 72-74.
- Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Raja-Grafindo Persada.
- Nugroho, Heru. 1997. "Pemahaman Kritis SARA dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia". Dalam Cara pandang Kebangsaan. (Halaman 49-66). Jakarta. Penerbit Badan Pendidikan
- Sujak, Abi. 1990. Kepemimpinan Manajemen: Eksistensi dan Perilaku Organisasi. Jakarta. Rajawali Press.

XIII

- Arsyad, Azhar . 2003. Media Pembelajaran. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Eko Purwana, Agung dkk. 2009. Pembelajaran IPS Edisi Pertama. Surabaya : LAPIS PGMI
- Hosnan. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rohani, Ahmad. 2014. Media Instruksional Edukatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta : Kencana.
- Triyanto. 2009. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta : Prestasi Pustaka.

XIV

- Arsyad, Azhar . 2003. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Eko Purwana, Agung dkk. 2009. Pembelajaran PPKn Edisi Pertama. Surabaya : LAPIS PGMI.
- Hosnan. 2014. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rohani, Ahmad. 2014. Media Instruksional Edukatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta : Kencana.
- Triyanto. 2009. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta : Prestasi Pustaka.

XV

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Jakarta.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2015, Jakarta

XVI

Drs. Supandi M.Pd (2015) Materi Implementasi guru Implementasi Kurikulum 2013. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

RPP. (2015) Materi Pendampingan Kurikulum 2013 di Hotel Surya Indah Kota Batu oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

XVII

AECT, (1977), The Definition of Educational Technology. Association For Educational Communication and Technology.

Al Hakim, S. (2011), Modul Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Malang: Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 15 Universitas Negeri Malang.

Ariani, Niken, dan Haryanto, Dany, (2010) Pembelajaran Multi Media di Sekolah, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishe.

Asmani, Jamal Ma'mur, (2012), Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif, Jogjakarta: Diva Press.

- Cangara, Hafidz ,2005, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana, Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta:Grasindo.Rosdakarya.
- Komalasari, Kokom. (2010), Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasi, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosda.
- Mulyasa, E.m(2011), Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pudjantoro, P. 2012. Modul PengembanganMedia Pembelajaran PKn. Modul untuk Diklat Sertifikasi Guru. Malang. PSP 115.
- Ruben, Brent D, Stewart, Lea P, 2005, Communication and Human Behaviour,USA:Alyn and Bacon .
- Sadiman. Arief, dkk. 2003. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan . Di Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grapindo Persada.
- Sendjaja,S.D. 1994, Pengantar Komunikasi,Jakarta:Universitas Terbuka.
- Sudjana, Nana, dan Ahmad Rivai (2010), Media Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Agelsindo.



PPPPTK PKn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id